



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANTUL
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 44 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta,
Kode Pos 55711 Telepon : (0274)367404, Fax (0274)367685
Email:kec.bantul@bantulkab.go.id. Website:<http://kecbantul.bantulkab.go.id>

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA TAHUN 2020

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik Kapanewon Bantul

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintah. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Sejalan dengan hal diatas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik. Hal ini sangat sejalan dengan Pemerintah Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi. Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana, dimana melalui layanan informasi dan layanan pendukung lainnya. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik , antar lain:

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya
2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya
3. Anggaran pelayanan informasi publik serta laporan penggunaannya

B. Rincian pelayanan informasi publik masing-masing Badan publik yang meliputi :

1. Jumlah permohonan informasi publik;
Jumlah permohonan informasi yang masuk di PPID Pembantu Kapanewon Bantul, sebagian besar data/informasi yang diminta sudah didokumentasi di PPID Pembantu atau ada dalam penguasaan PPID Pembantu informasi yang diminta. **(dalam Lampiran 1)**
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu;
Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan Informasi Publik Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang tercantum dalam Pedoman Umum PPID dan SOP PPID Pembantu Kapanewon Bantul . **(dalam lampiran 2)**
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya;
Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan adalah sesuai Jumlah permohonan informasi yang masuk di PPID Pembantu Kapanewon bantul.
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya
Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak adalah apabila tidak ada kesesuaian permohonan informasi yang masuk di PPID Pembantu Kapanewon bantul dengan ketersediaan informasi publik ,dan dalam pelaksanaannya belum ada penolakan terhadap permohonan informasi publik.

C. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik,meliputi:

1. Jumlah keberatan yangt diterima;
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi informasi yang berwenang;
4. Hasil mediasi dan / atau keputusan adjudikasi Komisi Infidormasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik;
5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan;
6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik

Dalam memberikan pelayanan terhadap hal-hal tersebut diatas PPID Pembantu Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2020 tentang rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik adalah **NIHIL** atau tidak ada.

D. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi Pubilk :

Agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Layanan Informasi Publik /PPID Pembantu Kapanewon Bantul harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Layanan Informasi Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik.

Serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis. Untuk mewujudkan hal yang demikian tersebut di atas masih ada banyak hambatan diantaranya:

a). Ketersediaan Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik :

Kapanewon Bantul melalui PPID Pembantu dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi masih perlu meningkatkan dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

- a. layanan langsung/front desk
- b. Melalui telepon atau SMS Center
- c. Majalah digital dan broshur
- d. Media elektronika
- e. Media social /twitter/IG/FB/WA

b). Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan kualitasnya :

Secara operasional PPID Pembantu Kapanewon Bantul belum didukung oleh SDM yang sesuai kualifikasi yang memiliki kinerja optimal karena SDM tersebut masih bersifat sampingan dan apabila yang bersangkutan mutasi maka akan tidak bisa melayani aktivitas PPID Pembantu.

E. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi:

Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Pembantu Kapanewon Bantul dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui penilaian mandiri/Self Assesment Questioner (SAQ) untuk PPID Pembantu setiap tiga bulan sekali (triwulan);
- b. Melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) secara mandiri ;
- c. Membuka ruang PPID atau ruang konsultasi PPID ;
- d. Melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) Optimalisasi dan Penguatan PPID bagi Petugas ;
- e. Rencana pembentukan Forum Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FK PPID) Pembantu se Kapanewon Bantul ;
- f. Rencana Rakor PPID Pembantu dan Forum PPID Pembantu se Kapanewon Bantul sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi, untuk menyusun Program kegiatan PPID Pembantu tahun anggaran mendatang.
- g. Menyediakan dan mengalokasikan anggaran secara khusus untuk mendukung operasional PPID Pembantu

F. Kesimpulan dan Penutup

Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terasa ada perubahan yang meningkat bagi Badan Publik internal Kapanewon Bantul masyarakat penerima layanan sebagai penyedia informasi. Tanggapan masyarakat sebagai pengguna yang memanfaatkan UU tersebut sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengalami peningkatan, bahkan tidak hanya kelompok masyarakat/LSM namun perorangan dan beberapa peneliti bahkan perguruan tinggi serta akademisi yang memanfaatkan undang-undang ini untuk

kepentingan pengembangan diri maupun bidang kegiatannya. Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat.

Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Pemerintah PPID Kabupaten Bantul berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang KIP.

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance dan open government*).

Mengetahui

Panewu Bantul



R.Jati Bayubroto.SH.M.Hum

NIP:197005251990031002

Bantul,31 Desember 2020

Sekretaris PPID Pembantu

I.Nyoman Gunarsa.S.Psi.M.Psi

NIP:197008141991031004